



P E N E T A P A N
Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Tmt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilamuta yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan keputusan dalam bentuk penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

MEGYAWATI MARHABA, bertempat tinggal di Desa Pentadu Barat,
Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo,
dan domisili elektronik pada *megyawatimarhaba@gmail.com*,
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta
Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Tmt tanggal 15 Agustus 2022 tentang Penunjukan
Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta
Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Tmt tanggal 15 Agustus 2022 tentang Penetapan
Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah melihat dan memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon di
persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan secara tertulis
tertanggal 15 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Tilamuta secara elektronik (*e-Court*) pada tanggal 15 Agustus 2022 dan
terdaftar dalam Register Perkara Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Tmt, telah
mengajukan permohonan sebagai berikut:

Pemohon berkenan mengajukan permohonan menyangkut penerbitan
Akta Kematian atas ayah pemohon yaitu:

Nama : Ahmad Marhaba;

Tempat/tanggal lahir : Tilamuta, 03-05-1954;

Halaman 1 dari 16 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Tmt

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki;
Tempat tinggal : Desa Pentadu Barat;
Agama : Islam;

Berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon merupakan Anak Kandung (hubungan keluarga) dari Alm. AHMAD MARHABA
2. Bahwa pada hari RABU tanggal 13 APRIL 2005 tepatnya di DESA PENTADU BARAT Alm. AHMAD MARHABA telah meninggal dunia karena sakit dan dikebumikan di pekuburan keluarga di Desa Modelomo sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Pentadu Barat nomor 140/DPB/TIL/32/VIII/2022
3. Bahwa akibat kelalaian keluarga pemohon, hingga sekarang Akta Kematian Almarhum tersebut belum sempat diurus dan diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo;
4. Bahwa sekarang pemohon ingin mengurus penerbitan Atas Kematian Almarhum tersebut namun Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo menyatakan bahwa pengurusan Akta Kematian yang telah lampau tenggang waktu sebagaimana dalam regulasi yang berlaku harus melalui Penetapan Pengadilan;
5. Bahwa diterbitkannya Akta Kematian tersebut sangat dibutuhkan oleh Pemohon maupun keluarga lainnya untuk keperluan kelengkapan berkas adik pemohon pada pendaftaran penerimaan calon anggota TNI ;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang diuraikan diatas, maka Pemohon berharap kiranya Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan dapat menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan bahwa AHMAD MARHABA yang lahir di Tilamuta tanggal 03-05-1954 telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 13 April 2005 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Pentadu Barat nomor 140/DPB/TIL/32/VIII/2022;
3. Memerintahkan kepada Pejabat/Pegawai yang berwenang pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo untuk

Halaman 2 dari 16 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Tmt

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatatkan peristiwa kematian tersebut ke dalam register pencatatan sipil yang tersedia untuk itu;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Demikian Permohonan Pemohon ini diajukan dan atas perkenan Yang Mulia Hakim diucapkan terimakasih;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan Surat Permohonan, Pemohon menyatakan bahwa terdapat perubahan redaksional karena adanya kesalahan redaksi penulisan dan setelah dilakukan renvoi, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon mengajukan **bukti-bukti surat** di persidangan, antara lain:

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7502041401080052 atas nama Kepala Keluarga Rusia Arbi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo tertanggal 14 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda..... **P-1**;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 330/14/III/1986 atas seorang laki-laki bernama Ahmad Marhaba dengan seorang perempuan bernama Rusia Arbi yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Gorontalo tertanggal 19 November 1986, selanjutnya diberi tanda **P-2**;
- Fotokopi hasil cetak dari foto makam Ahmad Marhaba, selanjutnya diberi tanda, selanjutnya diberi tanda..... **P-3**;
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 140/DPB/TIL/32/VIII/2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Pentadu Barat Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo **P-4**
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 7502045406870001 atas nama Megyawati Marhaba, selanjutnya diberi tanda **P-5**;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7502041806090001 atas nama Kepala Keluarga Irwan Djamalu yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 3 dari 16 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Tmt

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo tertanggal 9 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda..... **P-6**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat P-4, P-5, dan P-6 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga terhadap bukti surat dapat dipertimbangkan sedangkan bukti surat P-1, P-2, dan P-3 yang merupakan fotokopi dari fotokopi yang mana merujuk pada kaidah hukum dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 yang menerangkan bahwa *“fotokopi surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan (perdata)”* dan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008 yang menerangkan bahwa *“dalam keadaan tertentu fotokopi dari fotokopi dapat diterima sebagai bukti, dalam perkara ini Majelis Hakim menggunakan bukti fotokopi untuk menunjang pengakuan”*, sehingga terhadap bukti P-1, P-2, dan P-3 dapat dipertimbangkan sepanjang dikuatkan oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat di atas, Pemohon juga menghadirkan **Saksi-Saksi** masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu:

1. **Saksi Jody Arbi**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah kakak sepupu Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan adalah untuk menjadi saksi terkait permohonan penetapan atas kematian ayah kandung Pemohon yang bernama Ahmad Marhaba;
- Bahwa ibu kandung Pemohon adalah Rusia Arbi;
- Bahwa Ahmad Marhaba dan Rusia Arbi memiliki 3 (tiga) anak kandung yaitu Pemohon, Mega Marhaba, dan Agil Aditya Marhaba;

Halaman 4 dari 16 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Tmt

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahmad Marhaba telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 13 April 2005 sekira pukul 04.00 WITA;
- Bahwa Saksi mengetahui Ahmad Marhaba telah meninggal dunia karena Saksi datang ke rumahnya sesaat setelah Ahmad Marhaba meninggal dan Saksi juga datang ke pemakamannya;
- Bahwa saat Ahmad Marhaba meninggal, Saksi masih tinggal di Desa Pentadu Barat, kemudian sekira bulan Desember tahun 2005 Saksi pindah ke Jakarta dan baru sebulan terakhir kembali lagi ke Desa Pentadu Barat;
- Bahwa Saksi mengenal Ahmad Marhaba karena istri Ahmad Marhaba atau Rusia Arbi adalah adik dari ayah kandung Saksi;
- Bahwa Rusia Arbi masih hidup dan saat ini tinggal di Desa Pentadu Barat, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa semasa hidupnya, Ahmad Marhaba tinggal bersama istri dan anak-anaknya di Desa Pentadu Barat, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa saat ini rumah yang ditinggali Ahmad Marhaba ditinggali oleh Rusia Arbi dan anak kandungnya yang bernama Agil Aditya Marhaba sedangkan Pemohon tinggal bersama suaminya di rumah lain yang masih berada di Desa Pentadu Barat, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, sedangkan Mega Marhaba tinggal bersama suaminya di Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal bersama suaminya yang nama panggilannya adalah Jamal dan memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Ahmad Marhaba meninggal dunia karena sakit di rumahnya yang terletak di Desa Pentadu Barat, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Pemohon atau keluarganya belum pernah mengurus Akta Kematian untuk ayah Pemohon tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengurus permohonan ini karena dibutuhkan untuk salah satu syarat administrasi pendaftaran TNI adik kandung Pemohon yang bernama Agil Aditya Marhaba;

Halaman 5 dari 16 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Tmt

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Agil Aditya Marhaba saat ini sedang mendaftar seleksi penerimaan anggota TNI di Manado;
- Bahwa setelah diperlihatkan bukti surat P-3 berupa Fotokopi hasil cetak dari foto makam Ahmad Marhaba, Saksi menyatakan tidak mengetahui gambar pada bukti tersebut karena itu merupakan gambar makam Ahmad Marhaba saat ini sedangkan Saksi hanya pernah melihat langsung makam tersebut pada saat Ahmad Marhaba dimakamkan;
- Bahwa Ahmad Marhaba dimakamkan di pemakaman umum tempat orang tua Ahmad Marhaba tinggal yang terletak di Desa Modelomo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa Kepala Dusun dan Kasi Pemerintahan Desa Pentadu Barat;

2. **Saksi Ervina Arbi**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah kakak sepupu Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan adalah untuk menjadi saksi terkait permohonan penetapan atas kematian ayah kandung Pemohon yang bernama Ahmad Marhaba;
- Bahwa ibu kandung Pemohon adalah Rusia Arbi;
- Bahwa Ahmad Marhaba dan Rusia Arbi memiliki 3 (tiga) anak kandung yaitu Pemohon, Mega Marhaba, dan Agil Aditya Marhaba;
- Bahwa Ahmad Marhaba telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 13 April 2005 sekira pukul 04.00 WITA;
- Bahwa Saksi mengetahui Ahmad Marhaba telah meninggal dunia karena Saksi datang sesaat setelah mendapatkan kabar bahwa Ahmad Marhaba meninggal dunia di rumahnya yang terletak di Desa Pentadu Barat, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa Saksi mengenal Ahmad Marhaba karena istri Ahmad Marhaba yaitu Rusia Arbi adalah adik dari ayah kandung Saksi;
- Bahwa Rusia Arbi masih hidup dan saat ini tinggal di Desa Pentadu Barat, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;

Halaman 6 dari 16 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Tmt

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya, Ahmad Marhaba tinggal bersama istri dan anak-anaknya di Desa Pentadu Barat, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa saat ini rumah yang ditinggali Ahmad Marhaba ditinggali oleh Rusia Arbi dan anak kandungnya yang bernama Agil Aditya Marhaba sedangkan Pemohon tinggal bersama suaminya di rumah lain yang masih berada di Desa Pentadu Barat, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, sedangkan Mega Marhaba tinggal bersama suaminya di Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal bersama suaminya yang nama panggilannya adalah Jamal dan memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Ahmad Marhaba meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Pemohon baru saat ini mengurus penetapan kematian untuk ayah Pemohon tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengurus permohonan ini karena adik kandung Pemohon yang bernama Agil Aditya Marhaba membutuhkan Akta Kematian ayahnya untuk pendaftaran TNI;
- Bahwa adik Pemohon saat ini sedang mendaftar seleksi penerimaan anggota TNI di Manado;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung makam Ahmad Marhaba karena tidak datang ke tempat pemakamannya;
- Bahwa Ahmad Marhaba dimakamkan di pemakaman umum di daerah orang tua Ahmad Marhaba tinggal yang terletak di Desa Modelomo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama Kepala Desa, Kepala Dusun, maupun Kasi Pemerintahan Desa Pentadu Barat;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, telah didengar pula keterangan Pemohon di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan agar ayah kandung Pemohon yang bernama Ahmad Marhaba yang lahir pada tanggal 3 Mei 1954 telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 13 April 2005;

Halaman 7 dari 16 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Tmt

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahmad Marhaba meninggal dunia karena sakit di Desa Pentadu Barat, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo dan telah dimakamkan di pemakaman umum di Desa Modelomo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa ibu kandung Pemohon adalah Rusia Arbi dan saudara kandung Pemohon ada 2 (dua) orang yakni Mega Ervani Marhaba, dan Agil Aditya Marhaba;
- Bahwa orang tua Ahmad Marhaba atau kakek dan nenek Pemohon bernama Rasyid Marhaba dan Hapsa Manggato;
- Bahwa Pemohon tidak sempat mengurus administrasi terkait kematian ayah kandung Pemohon tersebut dan saat Pemohon hendak mengurus pendaftaran TNI untuk adik Pemohon ternyata dibutuhkan Akta Kematian dan saat mengurus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo disampaikan bahwa harus melalui penetapan pengadilan terlebih dahulu;
- Bahwa adik Pemohon saat ini sedang menjalani proses seleksi TNI di Kota Manado dan disyaratkan apabila orang tua sudah meninggal harus dilampirkan Akta Kematian sehingga Pemohon yang mengurus administrasi tersebut saat ini;

Menimbang, bahwa dengan didaftarkannya permohonan secara elektronik maka secara hukum Pemohon telah menyetujui untuk melaksanakan administrasi dan persidangan secara elektronik berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terurai di dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 8 dari 16 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Tmt

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari Ahmad Marhaba di mana pada hari Rabu tanggal 13 April 2005 Ahmad Marhaba telah meninggal dunia karena sakit sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Pentadu Barat Nomor 140/DPB/TIL/32/VIII/2022, namun hingga sekarang Akta Kematian ayah pemohon tersebut belum sempat diurus lalu Pemohon hendak mengurus Akta Kematian ayah Pemohon sebagai salah satu syarat administrasi dalam pendaftaran TNI adik Pemohon yang bernama Agil Aditya Marhaba, namun saat mengurus Akta Kematian tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo disampaikan bahwa pengurusan Akta Kematian yang telah lampau tenggang waktu harus melalui Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok permohonan tersebut, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah Pengadilan Negeri Talamuta berwenang memeriksa perkara ini dalam persidangan perkara permohonan;

Menimbang, bahwa, dalam praktik hukum acara perdata Indonesia, perkara permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata;
- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;
- Permasalahan yang diajukan tanpa sengketa;

Menimbang, bahwa inti permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon ingin mengurus Akta Kematian ayah Pemohon namun karena pengurusan tersebut melampaui waktu maka Pemohon memerlukan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dari permohonan tersebut nampak bahwa permohonan ini memang ditujukan untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja, berdasar pertimbangan tersebut maka pengadilan berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum disebutkan bahwa "*Pengadilan Negeri hanya*

Halaman 9 dari 16 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Tmt

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa *“setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa *“dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan”;*

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal tersebut, pencatatan kematian baru disyaratkan Penetapan Pengadilan bila terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang namun dalam permohonan ini sebatas terkait keterlambatan pelaporan adanya kematian yang oleh Undang-undang tersebut tidak secara tegas disyaratkan adanya penetapan pengadilan oleh karenanya Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, tugas pokok dan wewenang peradilan umum adalah menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama dan menurut Pasal 52 ayat (2) dalam undang-undang tersebut pada pokoknya Pengadilan Negeri dapat diberi tugas dan wewenang lain oleh atau berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Undang-undang Administrasi Kependudukan dan peraturan pelaksanaannya belum memberi tugas dan wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus permohonan penetapan kematian yang terlambat dilaporkan/dicatatkan, di sisi lain pelaporan/pencatatan peristiwa

Halaman 10 dari 16 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Tmt

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian adalah kewajiban penduduk, maka untuk mengisi kekosongan hukum telah dikeluarkan Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 yang isinya bahwa pencatatan kematian yang keterlambatannya sepuluh tahun atau lebih dapat dilayani berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bermaksud hendak mengajukan penetapan atas peristiwa kematian ayah Pemohon dan hal tersebut dapat dilayani berdasarkan Penetapan Pengadilan maka Pemohon dapat mengajukan permohonan tersebut namun apakah permohonan penetapan peristiwa kematian ayahnya telah terjadi keterlambatan pencatatan kematian sepuluh tahun atau lebih haruslah dibuktikan bersama materi pokok permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 7502045406870001 atas nama Megyawati Marhaba dan bukti P-6 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7502041806090001 atas nama Kepala Keluarga Irwan Djamalu yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo tertanggal 9 Juli 2020, diketahui bahwa Pemohon tinggal di Desa Pentadu Barat, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;

Menimbang, bahwa diketahui Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Tilamuta dan hendak mengajukan permohonan yang menyangkut kepentingan Pemohon tanpa adanya sengketa maka Pengadilan Negeri Tilamuta berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki alasan dan dasar yang cukup untuk dapat dikabulkan seperti yang dimohonkan tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7502041401080052 atas nama Kepala Keluarga Rusia Arbi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo tertanggal 14 Maret 2019, bukti P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 330/14/III/1986 atas seorang laki-laki bernama Ahmad Marhaba dengan

Halaman 11 dari 16 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Tmt

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang perempuan bernama Rusia Arbi yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Gorontalo tertanggal 19 November 1986, merupakan fotokopi dari fotokopi yang saling bersesuaian dan pada pokoknya bersesuaian pula dengan bukti P-6 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7502041806090001 atas nama Kepala Keluarga Irwan Djamalu yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo tertanggal 9 Juli 2020, yang merupakan surat yang sesuai adlinya dan diperkuat pula dengan keterangan Saksi-Saksi, sehingga diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah anak kandung dari ayah bernama Ahmad Marhaba dan ibu bernama Rusia Arbi, Pemohon memiliki 2 (dua) orang saudara kandung yaitu Mega Marhaba dan Agil Aditya Marhaba, yang mana Ahmad Marhaba, Rusia Arbi, Pemohon, dan saudara-saudara kandungnya dahulu tinggal bersama di sebuah rumah di Desa Pentadu Barat, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, dimana saat ini Rusia Arbi dan Agil Aditya Marhaba masih tinggal di rumah tersebut sedangkan Mega Marhaba dan Pemohon sudah tidak tinggal di rumah tersebut namun Pemohon saat ini tinggal bersama suaminya di rumah lain yang masih terletak di Desa Pentadu Barat, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;

Menimbang, bahwa bukti P-4 adalah surat yang sesuai dengan aslinya berupa Surat Keterangan Kematian Nomor: 140/DPB/TIL/32/VIII/2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Pentadu Barat Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo yang pada pokoknya menerangkan bahwa seseorang bernama Ahmad Marhaba, laki-laki, lahir tanggal 3 Mei 1954, agama Islam, alamat Desa Pentadu Barat, anak dari ayah Rasid Marhaba dan ibu Hapsa Manggato telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 13 April 2005 pukul 04.00 WITA bertempat di rumah duka Desa Pentadu Barat, karena sakit, surat keterangan tersebut dibuat berdasarkan laporan Agil Aditya Marhaba yang merupakan anak dari orang yang meninggal tersebut, Surat Keterangan Kematian ditandatangani dan dibubuhi stempel oleh Rasmin Kouno selaku atas nama Kepala Desa Pentadu Barat serta 2 (dua) orang saksi yakni Zulkifli Akbar selaku Kepala Dusun II sebagai Saksi I, dan Rasmin Kouno selaku Kasie Pemerintahan sebagai Saksi II;

Halaman 12 dari 16 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Tmt

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor: 140/DPB/TIL/32/VIII/2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Pentadu Barat, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, bersesuaian dengan bukti P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 330/14/III/1986 atas seorang laki-laki bernama Ahmad Marhaba dengan seorang perempuan bernama Rusia Arbi yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Gorontalo tertanggal 19 November 1986, dan diperkuat keterangan Saksi-Saksi sehingga diperoleh fakta bahwa Ahmad Marhaba yang lahir tanggal 3 Mei 1954 telah meninggal dunia karena sakit pada hari Rabu tanggal 13 April 2005 di Desa Pentadu Barat, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa Fotokopi hasil cetak dari foto makam Ahmad Marhaba yang merupakan fotokopi dari fotokopi tidak bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi sehingga bukti tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa Ahmad Marhaba dimakamkan di tempat orang tua Ahmad Marhaba tinggal yaitu di Desa Modelomo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka Pemohon dapat membuktikan dalilnya bahwa Pemohon adalah anak kandung dari ayah kandungnya yang bernama Ahmad Marhaba di mana ayah Pemohon tersebut lahir tanggal 3 Mei 1954 dan telah meninggal dunia karena sakit pada hari Rabu tanggal 13 April 2005 di Desa Pentadu Barat, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, yang kemudian telah dimakamkan di Desa Modelomo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;

Menimbang, bahwa setelah menguraikan fakta-fakta tersebut di atas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (kesatu) yaitu untuk mengabulkan permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan oleh Hakim setelah dipertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Halaman 13 dari 16 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Tmt

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua), Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari Tahun 2018 yang merupakan aturan pelaksana Undang-undang Administrasi Kependudukan, pencatatan kematian yang terjadi lebih dari 10 (sepuluh) tahun maka harus melalui penetapan pengadilan, dan dari fakta hukum telah diketahui bahwa Ahmad Marhaba yang lahir tanggal 3 Mei 1954 telah meninggal dunia karena sakit pada hari Rabu tanggal 13 April 2005 dimana hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 140/DPB/TIL/32/VIII/2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Pentadu Barat, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, sehingga petitum ke-2 (kedua) yang pada pokoknya mohon untuk menetapkan Ahmad Marhaba telah meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan pemerintah desa adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga), Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena permohonan Pemohon yang memohon agar Pengadilan menetapkan peristiwa kematian ayah Pemohon dikabulkan maka merujuk pada Pasal 44 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menerangkan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian, maka oleh karena kematian yang dilaporkan sudah melampaui waktu sehingga Pemohon diwajibkan untuk melaporkan peristiwa kematian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo agar setelah kepadanya ditunjukan salinan resmi dari penetapan ini, Pejabat Pencatatan Sipil mencatatkan peristiwa kematian tersebut ke dalam Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian, sehingga petitum ke-3 (ketiga) beralasan hukum dan patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Halaman 14 dari 16 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Tmt

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 (keempat), Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah diperiksa dan perkara bersifat sepihak maka Pemohon dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Penetapan, sehingga petitum ke-4 (keempat) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum-petitum dalam permohonan Pemohon telah dikabulkan maka petitum ke-1 (kesatu) patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan hukum dan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Ahmad Marhaba yang lahir tanggal 3 Mei 1954 telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 13 April 2005 sebagaimana Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Pentadu Barat, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo Nomor 140/DPB/TIL/32/VIII/2022;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan peristiwa kematian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo untuk selanjutnya dicatatkan peristiwa kematian tersebut oleh Pejabat Pencatatan Sipil ke dalam Register Akta Kematian dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 oleh Bangkit Kushartinah, S.H., M.Kn., Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta, yang bertindak sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Tmt tanggal 15 Agustus 2022, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut

Halaman 15 dari 16 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Tmt

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh Arif Tri Wibowo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tilamuta, dan telah dikirim secara elektronik kepada Pemohon melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Arif Tri Wibowo, S.H.

Bangkit Kushartinah, S.H., M.Kn.

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | : Rp100.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | : Rp 10.000,00 |
| 4. <u>Biaya Redaksi</u> | <u>: Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 |

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)